



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Nomor : 180.0/2052  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi  
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2013

Semarang, 23 Agustus 2024  
Kepada  
Yth. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Jawa Tengah

di -  
SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi dengan hasil sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi mengalami disharmoni pengaturan dengan penjelasan:
  - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi yang dijadikan dasar pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2013 telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja mengatur kewenangan penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Provinsi hanya dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, sedangkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2013 memuat pengaturan mengenai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi secara tidak langsung yang sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, rincian Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terlampir.
2. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi tersebut, Saudara agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Mengusulkan pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi;
  - b. Melakukan pendataan potensi panas bumi yang ada di Jawa Tengah sebagai data dalam penyusunan kebijakan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. Penyusunan kebijakan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf b diupayakan dilakukan dengan melakukan penyederhanaan regulasi dengan mengintegrasikan pengaturannya dalam kebijakan yang mengatur energi yaitu Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan energi dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Tindak lanjut hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 mendesak untuk dilakukan.

4. Selanjutnya agar Saudara berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah



**LAPORAN**  
**ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PRODUK HUKUM DAERAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 30**  
**TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR**  
**8 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI DI**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara yang dilalui jalur sabuk gunung api aktif memiliki potensi Panas Bumi yang besar. Panas Bumi merupakan energi yang ramah lingkungan dan merupakan aset yang dapat digunakan untuk menunjang pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian Panas Bumi merupakan kekayaan alam yang harus dikuasai negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan Panas Bumi baik melalui pemanfaatan langsung maupun tidak langsung yang penyelenggaraannya dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya di bidang pengelolaan panas bumi, pada tanggal 21 Juli 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi. Peraturan Daerah ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi yang menyatakan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah yang materi muatannya mengatur pengelolaan pertambangan Panas Bumi Lintas Kabupaten/Kota.

Kewenangan yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain a) inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi; b) pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota; c) penetapan potensi Panas Bumi di wilayah lintas kabupaten/kota; d) pelaksanaan survei pendahuluan Panas Bumi di wilayah lintas kabupaten/kota; e) pelaksanaan pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di wilayah lintas kabupaten/kota; f) pemberian IUP Panas Bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota; g) pembinaan perusahaan dan pengawasan pertambangan Panas Bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota; h) pembinaan dan pengawasan Keselamatan serta kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan Panas Bumi di wilayah lintas Kabupaten/kota atau yang berdampak regional; i) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan IUP Panas Bumi yang berdampak lingkungan langsung di wilayah lintas Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mengatur petunjuk pelaksanaan kewenangan pengelolaan

Panas Bumi yang diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi.

Dalam perjalanannya dengan dinamika perundang-undangan ditingkat pusat khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, disebutkan bahwa kewenangan penyelenggaraan Panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang berada di seluruh wilayah Indonesia merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, oleh karena itu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019.

Selain itu, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sehingga berpengaruh terhadap kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Panas Bumi, dimana kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Panas Bumi yang berada pada:

- a. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan
- b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Dicabutnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan belum diikuti dengan pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi, sehingga secara eksisting Peraturan Gubernur dimaksud masih berlaku meskipun substansinya sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi sangat berpotensi mengalami Disharmoni Pengaturan, sehingga perlu dilakukan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Gubernur dimaksud.

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana Politik Hukum Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi?

## **C. Tujuan**

1. Menjelaskan Politik Hukum Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi.
2. Merumuskan isu krusial Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi.

## **D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi**

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi yang disebabkan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan tingkat Pusat.

## **E. Metode Evaluasi**

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

#### 1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

#### 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### 3. Dimensi disharmoni pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

#### 4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

#### 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi**

Penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan panas bumi di Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu wewenang Pemerintah Daerah Provinsi di bidang panas bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Dalam rangka melaksanakan kewenangan dimaksud maka pada tanggal 21 Juli 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi.

Selanjutnya pengaturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 10, Pasal 30 ayat (3), Pasal 45 dan Pasal 64 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi Di Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 31 Mei 2013 Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi. Peraturan Gubernur ini lebih mengatur secara teknis dan detail mengenai tahapan dan mekanisme kegiatan usaha panas bumi baik pemanfaatan panas bumi secara langsung maupun tidak langsung pada wilayah lintas Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Materi muatan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2013 antara lain mengatur mengenai Pelaksanaan Survey Pendahuluan, Susunan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia Pelelangan Wilayah Kerja, Persyaratan dan Tata Cara Pelelangan, Evaluasi Penawaran, Pelelangan Wilayah Kerja Hasil Penugasan Survei Pendahuluan, Sanggahan, Pelelangan Ulang, Tata Cara dan Persyaratan Pengembalian Wilayah Kerja, Tata Cara Pemberian Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Sanksi Administratif.

## **B. Isu Krusial Disharmoni Pengaturan pada Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi**

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu produk hukum antara lain karena bertentangan dengan peraturan di atasnya atau peraturan pada tingkatan yang sama, adanya perbedaan antara pusat dan daerah dan benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi sangat berpotensi terjadi disharmoni pengaturan mengingat penyelenggaraan kewenangan pengelolaan panas bumi baik di tingkat pusat maupun tingkat Provinsi Jawa Tengah telah banyak mengalami perubahan. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi Di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2013 telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sehingga berpengaruh terhadap kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Panas Bumi sehingga terhadap Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi secara eksisting masih berlaku namun berpotensi mengalami disharmoni pengaturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan pusat di bidang panas bumi.

## **C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi**

Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi berpotensi mengalami

disharmoni pengaturan baik dengan regulasi di tingkat pusat maupun regulasi di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi yang disusun dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dimana kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang panas bumi sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) yaitu:

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah di bidang pertambangan Panas Bumi;
- b. pembinaan perusahaan dan pengawasan pertambangan Panas Bumi di wilayah lintas kabupaten/kota;
- c. pemberian izin dan pengawasan pertambangan Panas Bumi di wilayah lintas kabupaten/kota;
- d. pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi di wilayah lintas kabupaten/kota;
- e. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi di provinsi.

Kewenangan pengelolaan urusan panas bumi dimaksud termasuk pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak langsung, dimana yang dimaksud dengan Pemanfaatan langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi dan/atau fluida Panas Bumi untuk keperluan nonlistrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri. sedangkan Pemanfaatan Tidak Langsung Panas Bumi adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.

Materi Muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 yaitu mengatur kewenangan pengelolaan urusan panas bumi baik secara langsung maupun tidak langsung yang berada di wilayah Lintas Kabupaten/Kota, antara lain mengatur mengenai Tahapan Kegiatan Usaha Panas Bumi yang meliputi (survey pendahuluan, pelelangan wilayah kerja, eksplorasi, studi kelayakan, eksploitasi dan pemanfaatan), Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak dan Kewajiban Pemegang IUP, Pengembangan Potensi Panas Bumi, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Data Panas Bumi, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

Sehubungan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat, Pemerintah Pusat mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dengan menetapkan regulasi baru yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Dalam Undang-Undang tersebut diperjelas mengenai konsepsi Pemanfaatan Langsung dan Pemanfaatan Tidak Langsung Panas Bumi. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan perusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik sedangkan Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan perusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.

Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Penyelenggaraan Panas Bumi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi hanya dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Sedangkan untuk seluruh penyelenggaraan Pemanfaatan Tidak Langsung Energi Panas Bumi beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pembagian kewenangan dimaksud juga dipertegas dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah khususnya pada Lampiran CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan energi baru terbarukan.

Mendasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi sudah tidak mempunyai kewenangan penyelenggaraan Panas Bumi khususnya pada Pemanfaatan Tidak Langsung, sehingga pada tanggal 12 September 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Namun demikian, Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi secara eksisting masih berlaku, sementara materi muatan yang diatur adalah pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu dalam rangka kepastian hukum, Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena mengatur kewenangan yang sudah bukan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya dalam hal Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi sudah dilakukan pencabutan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak lagi memiliki kebijakan yang mengatur mengenai penyelenggaraan panas bumi. Namun demikian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, memberikan kewenangan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang panas bumi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap dapat menyusun kebijakan di bidang pengelolaan panas bumi sesuai kewenangan baik berbentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan data potensi panas bumi yang ada di Jawa Tengah sehingga memudahkan pengaturan kebijakan (dalam hal ada potensi penyelenggaraan panas bumi yang menjadi kewenangan Provinsi).

Penyusunan kebijakan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang Panas Bumi dimaksud diupayakan dilakukan dengan melakukan penyederhanaan reguasi misalnya dengan mengintegrasikan pengaturan penyelenggaraan Panas Bumi dalam kebijakan yang mengatur energi yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan energi dan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 mengalami disharmoni pengaturan dimana :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi yang dijadikan dasar pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2013 telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja mengatur kewenangan penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Provinsi hanya dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, sedangkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2013 memuat pengaturan mengenai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi secara tidak langsung yang sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas terhadap hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi;

2. Melakukan pendataan potensi panas bumi yang ada di Jawa Tengah sebagai data dalam penyusunan kebijakan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan kebijakan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf b diupayakan dilakukan dengan melakukan penyederhanaan regulasi dengan mengintegrasikan pengaturannya dalam kebijakan yang mengatur energi yaitu Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan energi dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
 LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI

A. Status

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi	31 Mei 2013	Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 30	35 Pasal	-	-

B. Tabel Lembar Kerja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Sehubungan dengan perkembangan, Pemerintah Pusat mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dengan menetapkan regulasi barunya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Dalam Undang-Undang tersebut diperjelas mengenai konsepsi Pemanfaatan Langsung dan Pemanfaatan Tidak Langsung Panas Bumi. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah provinsi hanya dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Sedangkan untuk seluruh penyelenggaraan Pemanfaatan Tidak Langsung Energi Panas Bumi beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pembagian kewenangan dimaksud juga dipertegas dengan	1. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang panas bumi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menyusun kebijakan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan data potensi panas bumi yang ada di Jawa Tengah. Penyusunan kebijakan
	Menimbang: b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 10, Pasal 30 ayat (3), Pasal 45 dan Pasal 64 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi Di Provinsi Jawa Tengah, perlu Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi Di Provinsi Jawa Tengah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi Di Provinsi Jawa Tengah;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi sudah tidak mempunyai kewenangan penyelenggaraan Panas Bumi khususnya pada Pemanfaatan Tidak Langsung, sehingga pada tanggal 12 September 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara tegas melakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Namun demikian, Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi secara eksisting masih diberlakukan, sementara materi muatan yang diatur adalah penjabaran dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu dalam rangka kepastian hukum, Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013</p>	<p>peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf b diupayakan dilakukan dengan melakukan penyederhanaan regulasi dengan mengintegrasikan pengaturannya dalam kebijakan yang mengatur energi yaitu Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan energi dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena mengatur kewenangan yang sudah bukan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.	